



KEPALA DESA KRAMAT  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KRAMAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRAMAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT

Dan

KEPALA DESA KRAMAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRAMAT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.111.004.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.311.971.449,00
Surplus/Defisit	Rp	(200.967.049,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	250.967.049,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	200.967.049,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRAMAT.

Ditetapkan di : Kramat

Pada Tanggal : 30 Januari 2024



Diundangkan di : Kramat

Pada tanggal : 30 Januari 2024

SEKRETARIS DESA

AZZAQU TAQWA UMAR SAID

LEMBARAN DESA KRAMAT NOMOR 2 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KRAMAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.004.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.111.004.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	375.855.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.451.688,00	
5.3.	Belanja Modal	736.161.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.602.662,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.311.071.440,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(200.067.040,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	250.967.048,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	250.967.048,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>200.967.048,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KRAMAT, 30 Januari 2024

KEPALA DESA

BUDI HIMAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KRAMAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.095.004.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.111.004.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>762.782.686,00</b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>567.738.770,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	205.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	205.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.458.600,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.458.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	148.262.670,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.232.370,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	12.172.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.172.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.000.000,00	DDG
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Kertan/miskin	12.458.600,00	DLL, PBH
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.458.600,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.679.258,00</b>	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	14.679.258,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.679.258,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>60.311.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	58.351.500,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	58.351.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.800.000,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.350.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.750.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	72.550.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	30.950.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan)	14.500.000,00	ADD
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.903.058,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.793.058,00	ADD
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.793.058,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.010.000,00	ADD
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.116.687.185,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	110.875.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	90.675.500,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.675.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	200.000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Air Bersih Peraga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	227.790.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	206.820.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	206.820.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.170.000,00	ADD, DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.170.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Singa Kacamatan	4.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.050.000,00	DDG
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>705.211.600,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.750.000,00	DLL, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.750.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	23.395.000,00	DDG
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	23.395.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokun dll)	80.316.600,00	DDG
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.316.600,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	400.750.000,00	DLL, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	400.750.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDG
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.02		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	50.000.000,00	DDG
2.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>10.250.000,00</b>	
2.5.03		Palatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	10.250.000,00	DDG
2.5.03	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.500.000,00	PBK
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>106.334.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.175.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.175.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>26.800.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	26.800.000,00	ADD, DDG, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	40.000.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>50.359.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	32.252.000,00	DDG, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.252.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	47.400.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	11.707.000,00	DDG
3.4.91	5.2	Mobilisasi Karang dan Jasa	11.707.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>220.725.000,00</b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>69.000.000,00</b>	
4.1.00		Pembiayaan/Rahabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	50.000.000,00	DDG
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	39.000.000,00	DDG
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>93.550.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	53.550.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.550.000,00	
4.2.05		Pulihutan/Bimtek/Penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pot emakan	40.000.000,00	DDG
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>50.075.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.075.000,00	DDG
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	38.000.000,00	PBH
4.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>8.100.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8.100.000,00	DDG
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>48.502.883,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.502.883,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.502.883,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.502.883,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.311.971.449,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(200.967.049,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	250.967.049,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>200.967.049,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		DIQA LEDIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

